

**BUPATI BINTAN****PERATURAN BUPATI BINTAN****NOMOR : 30 TAHUN 2011****TENTANG****PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BINTAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BINTAN**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Republik Indonesia .....

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237 );
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong.....

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BINTAN**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Satuan Polisi Pamong adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan;
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan;
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan;
10. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPTD yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan pada Kabupaten Bintan;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD;

**B A B II.....**

**B A B II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Pembagian wilayah kerja UPTD Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. UPTD Pemadam Kebakaran yang berkedudukan di Kijang mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
    1. Kecamatan Bintan Timur;
    2. Kecamatan Gunung Kijang.
  - b. UPTD Pemadam Kebakaran yang berkedudukan di Bintan Buyu mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Teluk Bintan.
  - c. UPTD Pemadam Kebakaran yang berkedudukan di Tanjung Uban mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
    1. Kecamatan Bintan Utara;
    2. Kecamatan Teluk Sebung.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

**Bagian Kedua**

**TUGAS**

**Pasal 3**

UPTD Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian tugas dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Bagian Ketiga.....

### **Bagian Ketiga**

#### **FUNGSI**

##### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penanganan pencegahan bahaya kebakaran;
- b. Pelaksanaan pembinaan pelatihan tenaga UTPD Pemadam Kebakaran;
- c. Pelaksanaan pengelolaan terhadap pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran;
- d. pengkoordinasian tugas dengan camat;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

### **B A B III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI UPTD PEMADAM KEBAKARAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pemadam Kebakaran terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Petugas Operasional Pencegahan Kebakaran;
  - d. Petugas Operasional Penanggulangan Kebakaran;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPTD Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana pada ayat (1), terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pemadam Kebakaran wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar UPTD di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja serta dengan instansi di luar Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

**B A B V.....**

**B A B V**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

**Pasal 7**

Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kijang  
pada tanggal 15 Juni 2011

**BUPATI BINTAN**

**d.t.o**

**ANSAR AHMAD**

Diundangkan di Kijang  
pada tanggal 15 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BINTAN**

**d.t.o**

**M. AMIN MUCHTAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 30**

